



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 351/Kpts/PT.240/D/IX/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
PETAJ ACEH RAYEUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Petaj Aceh Rayeuk;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0142/B.Pt/DPAB/27.09.2022
- f. Nama Pemohon : Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
- g. Alamat Pemohon : Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH No.2 Kota Jantho.
- KEDUA : Deskripsi Petai varietas Aceh Rayeuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Bupati Aceh Besar

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Nomor : 520/95/2022, tanggal 05 Januari 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B.233/PV.240/A.9/2/2022, tanggal 09 Februari 2022; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA PETAI ACEH RAYEUK.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|---|
| a. Jenis Tanaman | : Petai |
| b. Nama Varietas | : Aceh Rayeuk |
| c. Nama Pemulia | : Amrullah |
| d. Nama Peneliti | : Jakfar, Habiburrahman,
Agus Rizal, Muhni,
Suzannawati, Ridwan,
Yusriansyah, Anwar,
M.Syukur, Betti Agustina,
Desi Nursiani, Rulli
Mursani, Iswani dan Adi
Canra. |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 351/Kpts/PV.240/D/IX/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
PETAI ACEH RAYEUK

DESKRIPSI PETAI VARIETAS
ACEH RAYEUK

Asal	:	Desa Paroy Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar
Silsilah	:	Seleksi Pohon Induk
Golongan varietas	:	Klon
Umur tanaman	:	25 Tahun
Percabangan utama	:	Menjulang keatas
Bentuk tajuk tanaman	:	Payung
Kedaaan tajuk	:	Rimbun
Bentuk penampang batang	:	Bulat
Warna kulit batang	:	<i>Light Brownish Grey (RHS Brown Group N 200 C)</i>
Tekstur kulit batang	:	Kasar
Tinggi tanaman	:	17,35 meter
Lingkar batang	:	235 cm
Diameter batang	:	74,48 cm
Lebar tajuk	:	13,50 meter
Letak cabang terendah	:	2,30 meter
Bentuk daun	:	Menyirip
Tepi daun	:	Rata
Bentuk ujung daun	:	Membulat
Bentuk pangkal daun	:	Membulat
Warna daun bagian atas	:	<i>Moderat Olive Green (RHS Green Group 137 A)</i>
Warna daun bagian bawah	:	<i>Moderat Yellowish Green (RHS Green Group 137 D)</i>
Warna tangkai daun	:	<i>Moderat Yellow Green (RHS Green Group 138 B)</i>
Permukaan bagian atas daun	:	Mengkilap

Permukaan daun : Suram
 bagian bawah
 Arah menghadap : Ke atas
 daun
 Jumlah sirip daun : 15 - 21 pasang
 pertangkai
 Panjang tangkai daun : 2,70 - 6,70 Cm
 Panjang daun : 22,30 - 35,00 cm
 Lebar daun : 11,80 - 19,10 cm
 Tempat tumbuh bunga : Ujung ranting
 Bentuk bunga : Bulat berbentuk lonceng
 Warna tangkai bunga : *Moderate Yellow Green (RHS Yellow Green Group 146 C)*
 Warna serbuk sari : *Vivid Orange Yellow (RHS Yellow Green Group 21 A)*
 Warna benang sari : *White (RHS White Group NN 155 B)*
 Warna kelopak : *Brownish Orange (RHS Greyed - Orange Group 165 B)*
 Warna mahkota : *White (RHS White Group NN 155 D)*
 Warna putik : *White (RHS White Group NN 155 C)*
 Jumlah kelopak : 4
 Jumlah mahkota : 4
 Jumlah putik : 1
 Berat per tandan : 922,20 - 2.010,00 gram
 Panjang tangkai :
 polong : 25,30 - 42,90 cm
 Jumlah polong per :
 tandan : 15 - 23 polong
 Berat per polong : 60,25 - 87,39 gram
 Panjang per polong : 32,00 - 40,00 cm
 Lebar polong : 3,30 - 4,40 cm
 Tebal kulit polong : 7,10 - 10,25 mm
 (mm)
 Berat kulit per polong : 35,00 - 50,00 gram
 (gram)
 Jumlah biji per polong : 13 - 18 biji
 (biji)

Panjang biji (mm)	: 19,60 – 26,63 mm
Lebar biji (mm)	10,21 – 20,36 mm
Tebal biji (mm)	: 7,25 – 11,76 mm
Berat per biji (gram)	: 1,58 – 2,85 gram
Warna kulit polong muda	: <i>Deep Yollwish Green (RHS Green Group 141)</i>
Warna kulit polong masak fisiologis	: <i>Strong Yellow green (RHS Yellow Green Group 14)</i>
Bentuk polong	: Panjang dan pipih
Warna kulit ari biji masak fisiologis	: <i>Pale Yellow (RHS Grayed Yellow Group 160 D)</i>
Warna biji masak fisiologis	: <i>Strong Yellow Green (RHS Yellow Green Group 144 B)</i>
Bentuk biji masak fisiologis	: Bulat telur
Tekstur biji masak fisiologis	: Licin dan renyah
Rasa biji masak fisiologis	: Lemak dan gurih
Aroma biji masak fisiologis	: Sedang
Hasil polong per pohon pertahun	: 331 – 445 kg
Jumlah polong per pohon pertahun	: 4.500 – 5.750 polong
Persentase bagian polong yang dapat dimakan	: 38,72 – 49,12%
Daya simpan polong pada suhu ruangan	: 6 -7 hari setelah panen
Waktu berbunga	: Oktober dan Juni
Waktu panen	: Januari dan September
Keunggulan	: Jumlah polong per tandan per tahun lebih banyak
Penciri khusus	: Biji berbentuk bulat telur dan kulit polong masak fisiologis berwarna <i>Strong Yellow Green (RHS Yellow Green Group 144 A)</i>

Wilayah adaptasi : Beradaptasi dengan baik di dataran medium
Kabupaten Aceh Besar

Pemilik PIT : Pemilik Azwir
Desa Paroy Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh

Lokasi PIT : Besar
Provinsi Aceh

Nomor Register sementara PIT : Pt.AR/Aceh/0. 402/AB/2021

Pemohon : Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Pemulia : Amrullah

Peneliti : Jakfar, Habiburrahman, Agus Rizal, Muhri,
Suzannawati, Ridwan, Yusriansyah, Anwar,
M.Syukur, Betti Agustina, Desi Nursiani, Rulli
Mursani, Iswani dan Adi Canra.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



[Signature]
PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1 001.

[Handwritten mark]